



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.IP-03.TI.03.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM INTEGRASI SATU DATA  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan sistem integrasi Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- b. bahwa untuk mengelola Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia perlu ditetapkan penyelenggaraan satu data pada sistem integrasi Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Sistem Integrasi Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INTEGRASI SATU DATA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Satu data Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan kebijakan tata kelola data di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia yaitu memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
- KEDUA : Penyelenggara Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdiri dari:
- a. Walidata, adalah unit pada Sekretariat Jenderal yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data;
  - b. Penanggung jawab data, merupakan pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas pengelolaan teknologi, data, dan/atau informasi pada Unit Utama Kementerian;
  - c. Produsen data adalah Unit Utama yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



- KEEMPAT : Forum Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan paling sedikit terdiri atas walidata, produsen data, dan penanggung jawab data.
- KELIMA : Daftar data merupakan data yang dihasilkan oleh produsen data, telah dikordinasikan dalam forum satu data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan disajikan pada portal data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- KEENAM : Portal data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan sebuah sistem integrasi satu data yang dibangun untuk menyajikan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah untuk diakses dan dibagipakaikan serta sebagai *single of truth* data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2025



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

AGUS ANDRIANTO

Tembusan:  
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.